



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMLU  
Nomor Register : 0001/PS.REG/65.03/V/2023**

**DEMI KEKADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bawaslu Kabupaten Nunukan telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

1. a. Nama : H. Albar  
b. Pekerjaan : Wiraswasta  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Jl. Cik Ditiro RT.021 Kelurahan Nunukan Timur
2. a. Nama : Irwan Syahrir, SE  
b. Pekerjaan : Wiraswasta  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Jl. Pesantren Hidavatullah. RT.007 Kelurahan Selisun

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Kabupaten Nunukan Nomor 335/PL.01.4-BA/6503/2023 tanggal lima belas Mei dua ribu dua puluh tiga tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nunukan dalam Pemilihan Umum tahun 2024;

Terhadap

KPU Kabupaten Nunukan yang berkedudukan di Jalan Bharatu Aldy RT.05 Ujang Dewa (Kompl.Vertikal) Kecamatan Nunukan Selatan, dalam hal ini di wakili oleh:

1. Rahman, S.P
2. M. Rusli Hairuddin

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Nunukan, yang beralamat di Jalan Bharatu Aldy RT.05 Ujang Dewa (Kompl.Vertikal) Kecamatan Nunukan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bawaslu Kabupaten Nunukan telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 0001/PS.REG/65.03/V/2023 tanggal enam belas mei dua ribu dua puluh tiga yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan Kesempatan Kepada Partai Politik Gelora Untuk Mengajukan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Nunukan.
2. Batas Waktu Pengajuan kembali yaitu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak dibacakannya Putusan Mediasi di Bawaslu Kabupaten Nunukan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

### MEMUTUSKAN

1. Menetapkan hasil kesepakatan yang tertuang pada berita acara mediasi permohonan dengan Nomor Register 0001/PS.REG/65.03/V/2023 tanggal Enam Belas Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga;
2. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Nunukan pada hari Jumat tanggal Sembilan Belas Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1) Moch.Yusran, S.E 2) Abd Rahman, S.E 3) Hariadi, S.IP, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Sembilan Belas Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1) Moch.Yusran, S.E 2) Abd Rahman, S.E 3) Hariadi, S.IP masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kabupaten Nunukan dan dibantu oleh Dewi Irdayani sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi  
Bawaslu Kabupaten Nunukan,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

ttd

(Abd Rahman, S.E)

(Moch.Yusran, S.E)

(Hariadi, S.IP)

Sekretaris

ttd

(Dewi Irdayani, S.P)  
NIP.197906062006042018

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya  
19 Mei 2023

Kepala Sekretariat



H. Mansyur, S.IP.,MM  
NIP.196602131991101001